



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 36 /Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Tajering, S.E. Alias Papa Ayu
Tempat Lahir	: Tompi
Umur / Tgl. Lahir	: 53 Tahun / 26 Desember 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi
Pendidikan	: Strata 1 (satu)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tertanggal 10 Juni 2022, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tertanggal 4 Juli 2022 sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor

Hal 1 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pen.Pid-TPK/ 2022/PT.Pal, tertanggal 31 Agustus 2022, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 124/Pen.Pid-TPK/2022/PT.Pal. tertanggal 29 September 2022, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tersebut diatas didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Yuyun, S.H., Dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Hukum A. Jaya Rahmat Parampasi, S.H., M.H., CPCLE & Rekan yang beralamat di Jl. Sedap Malam Nomor 6 Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal, tertanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 November 2022 nomor 36/PID.SUS-TPK/2022/PT PAL. serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut:

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 27 April 2022 nomor register perkara: PDS-03/Dgl/Ft.1/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 2 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Juncto Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum, yaitu telah mencairkan anggaran kegiatan pada Bidang Pembinaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Oktober 2020 dan anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Oktober 2020, secara sengaja tidak melaksanakan kegiatan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa pada Tahun Anggaran 2020, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Kepala Desa Tompi Bugis mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.078.376.553,99
2. Belanja Desa	Rp 1.078.376.553,99
Surplus/ Defisit	Rp 0,00
3. Pembiayaan Desa	

Hal 3 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 2.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 0,00

Lampiran Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020

Nomor Rekening			Uraian		Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
		4	2	1	Dana Desa	729.777.000,00 DD
		4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.457.553,99 BPH
		4	2	3	Alokasi Dana Desa	342.142.000,00 ADD
			4	3	Pendapatan lain-lain	2.000.000,00
					JUMLAH PENDAPATAN	1.080.376.553,99
			5		BELANJA	
			01		Penyelenggaraan Pemerintah Desa	310.049.553,99 ADD
			01	01	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	260.529.553,99 ADD
		1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5.700.000,00 ADD
		1	01	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	84.000.000,00 ADD
		1	01	03	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	88.163.553,99 ADD
		1	01	04	Tunjangan BPD	60.000.000,00 ADD
		1	01	05	Operasional BPD	666.000,00 ADD
		1	01	06	Insentif Ketua RT	24.000.000,00 ADD
		1	01	07	Penyediaan Sarana/	46.520.000,00 ADD

Hal 4 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Prasarana Pemdes		
	1	01	08	Penyelenggaraan Pemilihan BPD	3.000.000,00	ADD
			02	Bidang Pembangunan Desa	329.939.500,00	DD
		02	01	Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	DD
		02	02	Sub Bidang Kesehatan	79.493.700,00	DD
		02	03	Sub Bid. Pekerjaan umum & Penataan	118.549.800,00	DD
		02	04	Sub Bid. Kawasan Pemukiman	118.846.000,00	DD
			03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	368.387.500,00	DD/ ADD
		03	01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	6.000.000,00	ADD
		03	02	Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000,00	DD/ADD
		03	03	Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga	254.837.500,00	DD
		03	04	Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat	20.550.000,00	ADD
			04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,-	
		04	03	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparat	0,-	
		04	04	Sub bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,-	
			05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	70.000.000,00	DD
		05	02	Sub Bid. Keadaan Darurat	70.000.000,00	DD
Jumlah Belanja					1.080.376.553,99	

Hal 5 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Surplus/Defisit		0,00	
					Penerimaan Pembiayaan		0,00	
					Pengeluaran Pembiayaan		0,00	
					Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran		0,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

- a. Semula Rp 0,00
- b. Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah PADes setelah perubahan Rp 0,00

1.2. Transfer

- a. Semula Rp 1.078.376.553,99
- b. Bertambah/ (berkurang) Rp (38.410.979,49)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 1.039.965.574,50

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

- a. Semula Rp 2.000.000,00
- b. Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp 2.000.000,00

Hal 6 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 281.909.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (15.842.779,49)
Jumlah setelah perubahan	Rp 266.066.774,50

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Semula	Rp 351.009.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (270.057.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 80.952.500,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 367.317.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (16.620.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 350.697.500,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 10.140.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (201.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 9.938.800,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp 70.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 264.310.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 334.310.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.039.965.574,50

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp 0,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.000.000,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00

Hal 7 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah setelah perubahan

Rp 2.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Rp 0,00

Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Alokasi Desa sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh koma lima nol sen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan. Kemudian pada saat pencairan Anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana setelah anggaran tersebut cair Terdakwa tidak memberikan anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola namun hanya memberikan anggaran untuk gaji dan insentif Aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,0 0	180.000 000,00	291 910.800,00	23/04/202 0
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,0 0	110.000.000,0 0	215.691.000,0 0	08/07/202 0
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/202 0
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,0 0	24/11/202 0
	Jumlah	323.970.000,0 0	395.000.000,0 0	718.970.000,0 0	

Hal 8 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



ALOKASI DANA DESA

N o	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,0 0	136.857.120,0 0	08/05/202 0
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,0 0	90.000.000,00	122.628.280,0 0	27/10/202 0
3.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,0 0	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/202 0
	Jumlah	44.138.454,0 0	276.857.120,0 0	320.995.574,0 0	

- Bahwa semua dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Desa Tompi Bugis yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana atas perintah Terdakwa;
- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan laporan realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan Bendahara yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat laporan realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari saksi Baharudin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan laporan realisasi;
- Berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

N o	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB. BID KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	
	5.2.7.99	Biaya Dukungan Pembangunan Masjid	17.440.000,00
2.		SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Hal 9 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



		a	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,00
	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	8.645.000,00
	5.3.4.01		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	5.804.000,00
	5.3.4.02		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	122.840.000,00 23.940.000,00
	5.3.4.03		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	121.478.500,00
	5.2.7.99	b	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.000.000,00
			Jumlah	321.147.500,00

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Sub. Bid Kebudayaan Dan Keagamaan untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid dibawa dan dikelola sendiri oleh Terdakwa namun dana tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak. Selain itu dalam Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga tidak dilaksanakan seluruhnya, anggaran sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hanya digunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan dan dikelola oleh Terdakwa namun dari kegiatan tersebut Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah terealisasi;
- Bahwa menanggapi situasi tanggap darurat terhadap Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid19) Pemerintah Desa Tompi Bugis menanggapi dengan mengajukan APBDes Perubahan dan dituangkan di dalam beberapa kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

N o	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
--------	---------------	-----------------	----------

Hal 10 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



1.		SUB BID. PENANGGULANG AN BENCANA	
		Terpenubinya penanganan C ovid 19	83.510.000,00
	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat rumah Tangga dan bahan Kebersihan	19.330.000
	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000
	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman)	16.000.000
	5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	6.420.000
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.450.000
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	4.500.000
	5.3.2.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	13.510.000
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/ Material	2.000.000
2.		SUB. BID PENANGANAN KEADAAN MENDESAK	
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	250.800.000,00
		Jumlah	334.310.000,00

- Bahwa terkait dengan dana penanganan Covid19 sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian diserahkan terdakwa kepada Saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa anggaran sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Terdakwa namun tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran telah ditetapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	BLT Tahap 1 (76 KK x Rp 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
2.	BLT Tahap 2 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
3.	BLT Tahap 3 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
4.	BLT Tahap 4 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
5.	BLT Tahap 5 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
6.	BLT Tahap 6 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
7.	BLT Tahap 7 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
8.	BLT Tahap 8 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	-
	Jumlah	250.800.000,00	228.000.000,00

Hal 12 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang rencananya diserahkan kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 19 (Covid19) dibawa dan dikelola oleh Terdakwa, kemudian penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahap 8 bulan November 2020 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengetahui anggaran sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait dengan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, akan tetapi Terdakwa dengan sadar dan sengaja menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, mengingat Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya melaksanakan anggaran pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sebagaimana yang termuat di dalam APBDes maupun APBDes perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	
A 1	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SUB. BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			
	Biaya Dukungan Pembangunan Mesjid	17.440.00,00	-	17.440.00,00
	SUB. BID 2 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	a. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,0 0	-	282.707.500,0 0
	b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan	21.000.000,00	6.300.000	21.000.000,00

Hal 13 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Olahraga			
	Jumlah A	321.147.500,0 0	6.300.000	314.847.500,0 0
B	BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
1	SUB. BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA			
	Terpenuhinya pangan Covid-19	83.510.000,00	-	83.510.000,00
2	SUB. BIDANG PENANGAN KEADAAN DARURAT			
	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
	a. BLT Tahap 1 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	b. BLT Tahap 2 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	c. BLT Tahap 3 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	d. BLT Tahap 4 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	e. BLT Tahap 5 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	f. BLT Tahap 6 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-

Hal 14 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



g. BLT Tahap 7 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
h. BLT Tahap 8 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	-	22.800.000,00
Jumlah B	334.310.000,0 0	228.000.000,0 0	106.310.000,0 0
TOTAL (A+B)	655.457.500,0 0	228.000.000,0 0	421.157.500,0 0

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut setidaknya Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi memperkaya dirinya atau orang lain sejumlah kurang lebih Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah melanggar ketentuan atau aturan antara lain sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 54

Hal 15 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

▢ Pasal 74 ayat (1)

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;

▢ Pasal 74 ayat (2)

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

▢ Pasal 8 ayat (2)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: (b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

▢ Pasal 43 ayat (1)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota;

▢ Pasal 51 ayat (2)

Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | b. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Desa Tompi | c. Rp655.457.500,00 |
|----|--|---------------------|

Hal 16 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis atas kegiatan
bidang pembinaan
kemasyarakatan dan
bidang
penanggulangan
bencana darurat dan
mendesak desa

- d. e. Jumlah pengeluaran n yata atas kegiatan bid ang pembinaan kema syarakatan dan bidan g penanggulangan be ncana, darurat dan m endesak desa f. Rp234.300.000,00
- g. c. h. Jumlah Kerugian Neg ara (a – b) i. Rp421.157.500,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggu naan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan K ulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/202 1 tanggal 15 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembana gunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas B idang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida

Bahwa Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Hal 17 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *Juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Kepala Desa Tompi Bugis mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	1.078.376.553,99
.			
2	Belanja Desa	Rp	1.078.376.553,99
.			
	Surplus/ Defisit	Rp	0,00

Hal 18 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 2.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00

Lampiran Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020

Nomor Rekening			Uraian		Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
		4	2	1	Dana Desa	729.777.000,00 DD
		4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.457.553,99 BPH
		4	2	3	Alokasi Dana Desa	342.142.000,00 ADD
			4	3	Pendapatan lain-lain	2.000.000,00
					JUMLAH PENDAPATAN	1.080.376.553,99
			5		BELANJA	
			01		Penyelenggaraan Pemerintah Desa	310.049.553,99 ADD
			01	01	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	260.529.553,99 ADD
		1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5.700.000,00 ADD
		1	01	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	84.000.000,00 ADD
		1	01	03	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	88.163.553,99 ADD
		1	01	04	Tunjangan BPD	60.000.000,00 ADD
		1	01	05	Operasional BPD	666.000,00 ADD
		1	01	06	Insentif Ketua RT	24.000.000,00 ADD

Hal 19 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1	01	07	Penyediaan Sarana/ Prasarana Pemdes	46.520.000,00	ADD
	1	01	08	Penyelenggaraan Pemilihan BPD	3.000.000,00	ADD
			02	Bidang Pembangunan Desa	329.939.500,00	DD
		02	01	Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	DD
			02	02 Sub Bidang Kesehatan	79.493.700,00	DD
			02	03 Sub Bid. Pekerjaan umum & Penataan	118.549.800,00	DD
			02	04 Sub Bid. Kawasan Pemukiman	118.846.000,00	DD
			03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	368.387.500,00	DD/ ADD
		03	01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	6.000.000,00	ADD
		03	02	Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000,00	DD/ADD
			03	03 Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga	254.837.500,00	DD
			03	04 Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat	20.550.000,00	ADD
			04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,-	
			04	03 Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparat	0,-	
			04	04 Sub bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,-	
			05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	70.000.000,00	DD
		05	02	Sub Bid. Keadaan Darurat	70.000.000,00	DD

Hal 20 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Jumlah Belanja					1.080.376.553,99	
Surplus/Defisit					0,00	
				Penerimaan Pembiayaan	0,00	
				Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
				Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran	0,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- Bahwa Terdakwa mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - Rp 0,00
 - a. Semula
 - Rp 0,00
 - b. Bertambah/ (berkurang)
 - Rp 0,00

Hal 21 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 0,00
---------------------------------	---------

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.078.376.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (38.410.979,49)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.039.965.574,50
--	---------------------

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 2.000.000,00
--	-----------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 281.909.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (15.842.779,49)

Jumlah setelah perubahan	Rp 266.066.774,50
--------------------------	-------------------

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Semula	Rp 351.009.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (270.057.000,00)

Jumlah setelah perubahan	Rp 80.952.500,00
--------------------------	------------------

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 367.317.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (16.620.000,00)

Jumlah setelah perubahan	Rp 350.697.500,00
--------------------------	-------------------

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 10.140.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (201.000,00)

Jumlah setelah perubahan	Rp 9.938.800,00
--------------------------	-----------------

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp 70.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 264.310.000,00

Hal 22 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Jumlah setelah perubahan	Rp 334.310.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.039.965.574,50
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp 0,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Alokasi Desa Desa sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh koma lima nol sen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan. Kemudian pada saat pencairan Anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu Miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana setelah anggaran tersebut cair Terdakwa tidak memberikan anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola namun hanya memberikan anggaran untuk gaji dan insentif aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

Hal 23 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000.000,00	291.910.800,00	23/04/2020
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	

ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
4.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa semua dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Desa Tompi Bugis yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana atas perintah Terdakwa;
- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan Laporan Realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan bendahara yaitu Saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat Laporan Realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda

Hal 24 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari Saksi Baharudin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan Laporan Realisasi;

- Berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

N o	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB. BID KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	
	5.2.7.99	Biaya Dukungan Pembangunan Masjid	17.440.000,00
2.		SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		a . Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,00
	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	8.645.000,00
	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	5.804.000,00
	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	122.840.000,00 23.940.000,00
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	121.478.500,00
	5.2.7.99	b . Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.000.000,00
		Jumlah	321.147.500,00

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Sub. Bid Kebudayaan Dan Keagamaan untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid dibawa dan dikelola sendiri oleh Terdakwa namun dana tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak. Selain itu dalam Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga tidak dilaksanakan seluruhnya, anggaran sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hanya digunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan dan dikelola oleh Terdakwa namun dari kegiatan tersebut Terdakwa tidak membuat laporan

Hal 25 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah terealisasi;

- Bahwa menanggapi situasi tanggap darurat terhadap Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid19) Pemerintah Desa Tompi Bugis menanggapi dengan mengajukan APBDes Perubahan dan dituangkan di dalam beberapa kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

N o	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB BID. PENANGGULANG AN BENCANA	
		Terpenubinya penanganan C ovid 19	83.510.000,00
	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat rumah Tangga dan bahan Kebersihan	19.330.000
	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000
	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman)	16.000.000
	5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	6.420.000
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.450.000
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	4.500.000
	5.3.2.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	13.510.000
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/ Material	2.000.000
2.		SUB. BID PENANGANAN KEADAAN MENDESAK	
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	250.800.000,00
		Jumlah	334.310.000,00

Hal 26 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dana penanganan Covid19 sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa anggaran sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Terdakwa namun tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran telah ditetapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	BLT Tahap 1 (76 KK x Rp 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
2.	BLT Tahap 2 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
3.	BLT Tahap 3 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
4.	BLT Tahap 4 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
5.	BLT Tahap 5 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
6.	BLT Tahap 6 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
7.	BLT Tahap 7 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
8.	BLT Tahap 8 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	-
	Jumlah	250.800.000,00	228.000.000,00

Hal 27 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang rencananya diserahkan kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 19* (Covid19) dibawa dan dikelola oleh Terdakwa, kemudian penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahap 8 bulan November 2020 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengetahui anggaran sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait dengan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, akan tetapi Terdakwa dengan sadar dan sengaja menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, mengingat Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya melaksanakan anggaran pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sebagaimana yang termuat di dalam APBDes maupun APBDes perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	
A	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
	SUB. BIDANG			
1	KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			
	Biaya Dukungan Pembangunan Mesjid	17.440.00,00	-	17.440.00,00
2	SUB. BID			
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	c. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,0 0	-	282.707.500,0 0
	d. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan	21.000.000,00	6.300.000	21.000.000,00

Hal 28 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Olahraga			
	Jumlah A	321.147.500,0 0	6.300.000	314.847.500,0 0
B	BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
1	SUB. BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA			
	Terpenuhinya pangan Covid-19	83.510.000,00	-	83.510.000,00
2	SUB. BIDANG PENANGAN KEADAAN DARURAT			
	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
	i. BLT Tahap 1 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	j. BLT Tahap 2 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	k. BLT Tahap 3 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	l. BLT Tahap 4 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	m. BLT Tahap 5 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	n. BLT Tahap 6 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	o. BLT Tahap 7 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	p. BLT Tahap 8	22.800.000,00	-	22.800.000,00

Hal 29 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(76 KK x Rp. 300.000)				
Jumlah B	334.310.000,0	228.000.000,0	106.310.000,0	
	0	0	0	
TOTAL (A+B)	655.457.500,0	228.000.000,0	421.157.500,0	
	0	0	0	

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah melanggar ketentuan atau aturan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

□ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

□ Pasal 18 ayat (3):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

□ Pasal 54:

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

Hal 30 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

□ Pasal 74 ayat (1)

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;

□ Pasal 74 ayat (2):

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

□ Pasal 8 ayat (2):

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: (b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

□ Pasal 43 ayat (1):

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota;

□ Pasal 51 ayat (2):

Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Rp655.457.500,00 Desa Tompi Bugis atas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa

Hal 31 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah pengeluaran nyata atas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa Rp234.300.000,00

- c. Jumlah Kerugian Negara (a-b) Rp421.157.500,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas Bidang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2022 nomor perkara: PDS-03/Dgl/Ft.1/04/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Hal 32 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Tajering, S.E. Alias Papa Ayu membayar uang pengganti sejumlah Rp385.907.500,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi.
 2. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realiasi Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realiasi Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 5. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 0155/SPM-LS/BTL-PPKD/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
 6. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 1214/SPM-LS/BTL-PPKD/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
 7. 1 (satu) rangkap foto copy cetakan rekening Koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 nasabah a.n. Rekening Kas Umum Desa Tompi Bugis Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi;

Hal 33 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi.

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Tompi Bugis.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp201.966.700,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 - 2). 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;

Hal 34 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 4). 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 5). 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 0155/SPM-LS/BTL-PPKD/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
- 6). 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 1214/SPM-LS/BTL-PPKD/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
- 7). 1 (satu) rangkap foto copy cetakan rekening koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 nasabah a.n. Rekening Kas Umum Desa Tompi Bugis Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang telah dilegalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi;
- 8). 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi.

Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tompi Bugis

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 1 November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 2 November 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

Hal 35 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 4 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 7 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2022;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 November 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
7. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 November 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981), maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang

Hal 36 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair, karena Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menafsirkan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan padahal berdasarkan bukti bukti yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menilai, menginterpretasi dan menafsirkan kekosongan hukum perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi dana Desa pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang oleh Majelis Hakim dinyatakan bukan "Perbuatan Melawan Hukum" melainkan "perbuatan menguntungkan diri sendiri" dengan menggunakan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjelaskan secara spesifik yang apabila dicermati dasar pertimbangan dalam penggunaan penafsiran hukum dan metode berfikir Majelis Hakim yang bersifat deduktif dengan penafsiran obyektif, karena "Melawan Hukum" ditafsirkan secara formil dan materiil dengan pertimbangan formil pada "yurisprudensi dan doktrin" padahal sudah jelas secara nyata perbuatan Terdakwa secara melanggar peraturan perundangan undangan sedangkan materiilnya hanya melihat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang "menguntungkan diri sendiri

Hal 37 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan memperkaya diri sendiri” dan selain itu penggunaan uang dana alokasi Desa Desa Tompi Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi adalah untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ternyata pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding,

Menimbang bahwa terkait keberatan Banding Penuntut Umum tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena pengertian “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No, 31 Tahun 1999, adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bila dihubungkan dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut sifatnya umum yakni dilakukan oleh siapa saja namun melawan hukum dalam Pasal 3 adalah dipersyaratkan adanya Jabatan dan kedudukan dalam struktur organisasi Pemerintah maupun organisasi swasta yang berbadan hukum yang ada padanya yang memiliki kewenangan atas jabatan tersebut dan hal tersebut ada dan melekat pada diri T

Hal 38 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sudah benar kalau Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu keberatan Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 39 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari : **Rabu** tanggal 21 Desember 2022 oleh kami **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Gede Ariawan, S.H., M.H.** dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad-Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

TTD

Gede Ariawan, S.H., M.H.

TTD

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

TTD

Muhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal 40 dari 41 halaman Perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)